

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Muhammad Fahreza Lallo<sup>2</sup>**

**Marthin L. Lambongan<sup>3</sup>**

**Christine J. J. G. Goni<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan *judicial review* terhadap suatu undang-undang inkonstitusional di mahkamah konstitusi serta untuk untuk mengetahui, dan memahami kekuatan hukum putusan *judicial review* konstitusi terhadap undang-undang inkonstitusional bersyarat (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan *judicial review* terhadap suatu undang-undang inkonstitusional di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya. Pengaturan *judicial review* terhadap undang-undang inkonstitusional di Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan internal Mahkamah Konstitusi, seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi. 2. Kekuatan hukum putusan *judicial review* konstitusi terhadap undang-undang inkonstitusional bersyarat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020) memiliki sifat mengikat, dan final. Oleh karena itu, secara langsung berlaku, tanpa perlu dikuatkan, atau dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru.

Kata Kunci : *kekuatan hukum, putusan judicial review*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan, dan mengelola negara. Perundang-undangan sebagai sumber hukum, mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara, dan memiliki kekuasaan memaksa besar sekali.

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian ke demokrasi, menjadi penting karena ingin mengubah, atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal, dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.<sup>5</sup>

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, yaitu kekuasaan kehakiman terdiri dari dua cabang kekuasaan, antara lain cabang Peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung, dan cabang Peradilan konstitusi (*constitutional court*) berada di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, maka fungsi konstitusional yang dimiliki olehnya adalah fungsi Peradilan untuk menegakkan hukum, dan keadilan. Tanpa hukum, tidak ada batasan Pemerintah untuk bersikap. Konsep *trias politika* haruslah memiliki lembaga lain yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan Pemerintah. Itulah mengapa alasan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi, dimana konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum.<sup>6</sup>

Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Ukuran keadilan, dan hukum ditegakkan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, namun juga dari sisi prinsip, serta moral konstitusi, antara lain prinsip negara

<sup>5</sup> Iriyanto. (2008). *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni. Hlm. 130.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 10.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101800

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum, demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam implementasinya, masih terdapat yang tidak ditindak lanjuti, khususnya oleh lembaga negara. Hal ini jelas menjadi salah satu kekhawatiran di dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan di dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan banyak perdebatan. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta), dan mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi. Mahkamah Konstitusi oleh karena itu, sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang *super body*. Penilaian ini muncul, karena dengan selalu berlindung di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 putusannya bersifat final, dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan yang justru dinilai dapat melampaui kewenangan konstitusionalnya.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas produk legislasi, sehingga norma, atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas.<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman, serta syarat, bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma, atau undang-undang tetap konstitusional. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi, maka suatu norma hukum, atau undang-undang menjadi inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Munculnya putusan inkonstitusional bersyarat yang secara definitif berarti norma diuji menjadi bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang dinilai telah menciderai secara yuridis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak melegitimasi dengan jelas konsep inkonstitusional bersyarat.

Hans Kelsen dalam Feri Amsari menjelaskan, bahwa pengujian undang-undang apabila dilihat dari objeknya, terbagi atas uji formil (*formeile toetsingrech*), dan uji materiil (*materiele toetsingrech*). Sri Soemantri lebih lanjut mendefinisikan, bahwa hak menguji materiil merupakan suatu kewenangan untuk menyelidiki, serta menilai apakah kandungan, atau isi suatu peraturan perundang-undangan itu berkesesuaian, maupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Hak menguji formil merupakan kewenangan untuk menguji, dan menilai apakah peraturan perundang-undangan dibentuk dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dapat diketahui, apakah suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan bertentangan, atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memuat bagaimana suatu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian, maupun seluruhnya, telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>9</sup>

Penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut pandangan pemohon penguji formil merupakan kecacatan prosedural. Hal ini karena penggunaan metode tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan representasi dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kecacatan prosedural lain yang menjadi alasan permohon, yaitu pelanggaran atas asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

Majelis Hakim Konstitusi menegaskan,

<sup>8</sup> Iriyanto, *Op. Cit.*, Hlm. 76.

<sup>9</sup> Fista Prilla Sambuari. (2013). *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 1(2). Hlm. 18-19.

<sup>7</sup> Ni'matul Huda. (2008). *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 178.

bahwa Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formal. Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat, sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan pada tanggal 25 November 2021. Amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh *Migrant CARE*, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Menurut pandangan Penulis, putusan ini penting untuk diteliti, karena merupakan putusan pertama kali, dimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formal atas undang-undang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *judicial review* terhadap suatu undang-undang inkonstitusional di mahkamah konstitusi?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan *judicial review* konstitusi terhadap undang-undang inkonstitusional bersyarat (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan *Judicial Review* Terhadap Suatu Undang-Undang Inkonstitusional Di Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan mekanisme *judicial review* terhadap suatu undang-undang inkonstitusional, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan perubahannya.

Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau lebih sering disebut dengan *judicial review*, merupakan kewenangan utama yang melatarbelakangi berdirinya

Mahkamah Konstitusi di Indonesia.<sup>10</sup> Terkait dengan fungsi *judicial review*, Mahkamah Konstitusi bukanlah satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang memiliki fungsi tersebut.

Kewenangan untuk melakukan *judicial review* juga dimiliki oleh Mahkamah Agung. Bedanya, Mahkamah Agung menguji produk hukum di bawah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).<sup>11</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian peraturan perundangan-undangan memiliki dua fungsi, antara lain:<sup>12</sup>

1. Esensi dari pengujian konstitusional adalah, bahwa perkara-perkara konstitusional yang diuji di Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis yang dianggap suci. Lebih penting adalah bagaimana agar nilai-nilai konstitusi itu dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Semangat konstitusi menjadi hidup, dan dihidupkan oleh masyarakat.
2. Fungsi pengujian konstitusional merupakan upaya untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pengujian konstitusional dalam hal ini, diharapkan memiliki dampak kepada perbaikan kualitas pembentukan undang-undang di masa mendatang. Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menghendaki adanya *checks and balances* antarkekuasaan negara, sehingga proses pengujian (*review*) merupakan salah satu bentuk dari penerapannya. Adanya pengujian konstitusional juga berfungsi untuk melindungi konstitusi dari pelanggaran, atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif, maupun tindakan-tindakan eksekutif.

<sup>10</sup> Mexsasai Indra, Dkk. (2023). *Strength Of Constitutional Court Decisions In Judicial Review Of The 1945 Constitution In Indonesia*. Jurnal, 20(2). Hlm. 280.

<sup>11</sup> Martitah. (2023). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 2.

<sup>12</sup> Yudhan Wahyu Illahi. (2023). *Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Supremasi Konstitusi*. Diakses Tanggal 29 Mei 2025, Pukul 00.25 WITA.

Hak menguji itu dengan kata lain, mutlak diperlukan untuk mempertahankan supremasi konstitusi (*constitution supremacy*). Supremasi konstitusi artinya, konstitusilah yang memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan kekuasaan. Konstitusi yang membawahkan kekuasaan, bukan sebaliknya. Kekuasaan negara harus dijalankan, dan diselenggarakan dalam bingkai pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.<sup>13</sup>

Pelaksanaan *judicial review*, mengenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji kebenarannya, atau biasanya disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Keputusan normatif yang berisi, dan bersifat pengaturan (*regeling*).
2. Keputusan normatif yang berisi, dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*).
3. Keputusan normatif yang berisi, dan bersifat penghakiman (*judgement*), biasa disebut vonis.

Ketiga bentuk norma hukum tersebut apabila pengujianya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan, maka proses pengujianya dapat disebut dengan hak menguji itu.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi dapat melakukan dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil, dan pengujian materiil. Pengujian formil menilai proses, atau prosedur pembentukan suatu undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian ini, mengevaluasi apakah pembentukan undang-undang tersebut telah mengikuti proses yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.<sup>16</sup>

Pengujian materiil adalah pengujian terhadap isi, atau norma suatu undang-undang untuk menentukan, apakah bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila ditemukan pertentangan, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan norma undang-undang tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan, permohonan para pemohon akan ditolak, yang berarti, norma undang-undang diuji tetap berlaku, dan mengikat.<sup>17</sup>

Pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu fungsi krusial dalam menjaga kesesuaian peraturan dengan konstitusi. Pengujian materiil tidak hanya berpotensi untuk membatalkan sebagian isi suatu undang-undang, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan secara keseluruhan.

Situasi ini muncul ketika beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal-pasal yang menjadi pokok, atau esensi dari undang-undang tersebut. Akibatnya, seluruh, struktur, atau prinsip yang menjadi dasar undang-undang itu terganggu. Hapusnya beberapa pasal yang bertentangan, maka undang-undang sedang dalam pengujian materiil tidak akan dapat diterapkan.<sup>18</sup>

Pengujian materiil undang-undang, norma yang menjadi dasar pengujian, atau batu uji sudah dibatasi hanya pada norma hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma hukum ini dapat ditemukan dalam pasal, maupun ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tersebar di dalam batang tubuh, mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 37; Aturan Peralihan Pasal I sampai dengan Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I, dan Pasal II.

Tahap awal proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi, dilakukan pemeriksaan untuk menilai status hukum para pemohon sebelum memasuki tahap pokok perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan, apakah para pemohon memiliki hak, atau status hukum yang memadai untuk menguji konstitutionalitas. Hanya mereka yang memiliki kepentingan hukum yang jelas, dan spesifik, berhak untuk mengajukan permohonan tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah *legal standing*. Menurut Laica Marzuki, *legal standing* mengacu pada hak, atau posisi hukum seseorang untuk

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Jimly Asshidiqie. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitutional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Setjen Dan Kepaniteraan MKRI.

<sup>17</sup> Benny K. Harman. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: KPG. Hlm. 129.

<sup>18</sup> B. I. Gunawan. (2019). *Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal, 1(1). Hlm. 1-16.

mengajukan gugatan, maupun permohonan di hadapan Pengadilan.<sup>19</sup>

Kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil sangat penting, dan krusial sebagai penentu legitimasi pengujian terhadap undang-undang. Memastikan, bahwa hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum memadai dapat mengajukan permohonan uji materiil, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjaga integritasnya sebagai lembaga Peradilan konstitusi independen.

Berdasarkan konteks pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, atau *legal standing* pemohon memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan validitas proses tersebut. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, telah menetapkan persyaratan terkait dengan *legal standing* dalam berperkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup>

Kriteria yang diatur dalam pedoman berperkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan, bahwa pemohon yang berhak sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Seorang Warga Negara Indonesia.
2. Komunitas hukum adat yang sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Entitas Hukum, baik yang bersifat public, maupun swasta.
4. Institusi Pemerintah.

Prinsip *legal standing*, atau kedudukan hukum yang relevan dalam suatu gugatan adalah prinsip dasar pada sistem Peradilan. Prinsip ini menegaskan, bahwa hanya individu, atau pihak yang memiliki keterlibatan, maupun kepentingan langsung terkait dengan masalah hukum disengketakan berhak mengajukan gugatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan, bahwa hanya pihak-pihak yang secara langsung terpengaruh oleh suatu masalah hukum dapat membela, atau menuntut hak-hak mereka di hadapan Pengadilan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 51.

<sup>20</sup> Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Dan Harly Stanly Muaja. (2025). *Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden Putusan MK: 90/PUU-XXI/2023)*. Jurnal, 15(1). Hlm. 4.

<sup>21</sup> Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Dan Harly Stanly Muaja, *Ibid*, Hlm. 4.

<sup>22</sup> Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Dan Harly Stanly Muaja, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

Sistem Peradilan dengan menerapkan prinsip *legal standing* ini, dapat menjaga agar proses Pengadilan fokus pada penyelesaian konflik yang nyata, dan relevan bagi mereka terlibat secara langsung. Ini juga membantu mencegah gugatan yang diajukan oleh pihak tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah sedang dipersengketakan, sehingga memastikan efisiensi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hukum.<sup>23</sup>

Terpenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum, dan persyaratan kerugian, maka pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan *legal standing* dengan demikian mengartikan, bahwa tidak semua orang, atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ini berarti, bahwa hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja bisa menjadi pemohon.<sup>24</sup>

Salah satu karakteristik dari putusan dengan klausul konstitusional bersyarat, yaitu adanya pengujian kembali, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan sebelumnya. Ini bertujuan untuk menerapkan resolusi konstitusional formal. Hal ini jelal dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.<sup>25</sup>

Selain jenis ketatanegaraan yang diizinkan, ada juga jenis secara khusus, pasal inkonstitusional akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Mengambil aturan adalah salah satu alasan untuk menggunakan model ini. Konstitusional adalah konstitusional karena merupakan tempat alternative. Sering kali karena taruhan, kerja persuasi tidak efektif memahami keputusan model.<sup>26</sup>

Keputusan konstitusi bersyarat didasarkan pada keputusan negatif, yaitu *addressaat* yang menganggap, bahwa putusan tersebut tidak mengikat secara konstitusional. Ini membutuhkan pemantauan terhadap keputusan inkonstitusional yang umumnya bersyarat. Ini kebalikan dari keputusan bersyarat, yaitu resmi, konstitusional yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila tidak memenuhi

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 6.

<sup>24</sup> Harjono, *Op. Cit.*, Hlm. 176.

<sup>25</sup> Novalia Cahyaning Setyo Pramesti. (2024). *Supermasi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Jurnal, 1(6). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Hlm. 118.

<sup>26</sup> H. M. Laica Marzuki. *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 1(3). Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 1-6.

persyaratan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.<sup>27</sup>

Setidaknya, ada empat contoh keputusan konstitusi formal, yaitu:<sup>28</sup>

1. Ketentuan kebebasan konstitusional dalam Amar Keputusan.
2. Putusan tergantung pada pertimbangan Hakim menerima permintaan.
3. Menentukan makna konsep, atau memberikan persyaratan konstitusional untuk standar penyelidikan.
4. Tidak ada perbedaan keputusan konstitusional posisional.

Hal yang menarik dari karakteristik putusalm inkonstitusional adalah mengenali karakteristik keempat putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan jenis putusan konstitusional bersyarat. Hal tersebut salah satunya didasarkan oleh pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan, palsal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional, dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan deklarasi sertifikat konstitusional, atau inkonstitusional, demikian juga dalam rangka penegakan bentuk konstitusional yang hakiki dengan persyaratan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi resolusi.

Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi, bagaimana sebenarnya makna hukum Pengadilan terhadap pernyataan hak. Keduanya adalah hak inkonstitusional bersyarat, atau bersyarat, mengingat hidupnya banyak keputusan Pengadilan didasarkan pada keputusan hukum mereka. Mengatakan itu sah, tetapi dia mengatakannya dalam keputusan konstitusional inkonstitusional.<sup>29</sup>

Penggunaan jenis putusan bersyarat yang memuat klausul konstitusional bersyarat, maupun inkonstitusional bersyarat telah menjadi tren, dan perkembangan tersendiri dalam praktik pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, meskipun secara formil dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak dikenal jenis putusan, maupun klausul bersyarat. Secara substansial, tidak terdapat perbedaan antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dikarenakan pada akhirnya, normal tersebut akan tetap inkonstitusional apabila syarat, atau tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak

dipenuhi. Penggunaan klausul konstitusional bersyarat sebagai *ratio decidendi* terlihat tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan putusan.

Mahkamah Konstitusi perlu hati-hati dalam menggunakan klausul bersyarat, serta menghindari penggunaan klausul bersyarat yang berbeda antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Mahkamah Konstitusi juga perlu memberikan penegasan mengenai pemaknaan Mahkamah terhadap klausul bersyarat, dan penggunaannya dalam pertimbangan hukum, maupun amar putusan. Hal tersebut diperlukan untuk menjalankan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang, terutama dalam konteks penjatuhan putusan bersyarat.<sup>30</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang ratifikasi hanya terbatas pada substansi perjanjian internasional, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadikan dasar putusan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan konstitusionalitas (menyetujui, atau tidak menyetujui) pengesahan suatu perjanjian internasional melalui undang-undang ratifikasi.<sup>31</sup>

*Judicial review* yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman, seperti terjadi di Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya, merupakan suatu proses untuk melakukan interpretasi terhadap konstitusi. Apabila hasil interpretasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap konstitusionalitas, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak dapat diberlakukan. Artinya, dicabut, dan kekuatannya menjadi tidak mengikat.<sup>32</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, terutama saat melakukan pengujian, atau *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memiliki wewenang untuk menafsirkan isi undang-undang tersebut sesuai asal tujuan awal yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga dengan kewenangan untuk menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya diizinkan untuk menyatakan, apakah suatu undang-undang sesuai, atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam proses legislasi dengan cara apapun. Secara umum, pembatasan fungsi yang demikian dikaitkan dengan pemahaman, bahwa

<sup>27</sup> Novalia Cahyaning Setyo Pramesti, *Op. Cit.*, Hlm. 118.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 119.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Rasji, Christopher Howard Wonohadidjojo, Dan Michelle Audrey Serena. (2024). *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal, 1(2). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Hlm. 408.

Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah adalah pembuat norma positif, sedangkan Mahkamah Konstitusi penghapus, atau membatalkan norma.<sup>33</sup>

Pengaturan *judicial review* terhadap undang-undang inkonstitusional di Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan internal Mahkamah Konstitusi, seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ditemukan inkonstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan undang-undang, atau bagiannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, dan wewenangnya. Pengaturan tersebut dituangkan ke dalam produk hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Melengkapi sekaligus melaksanakan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan, dan memberlakukan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk lima kewenangan. Khusus untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai hari ini, berlaku Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.<sup>34</sup>

Selain mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, ada sejumlah hal yang penting dikemukakan terkait perkembangan hukum acara hukum acara pengujian undang-undang. Hukum acara Mahkamah Konstitusi berkembang, dan lahir dari praktik putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan tersebut kemudian telah menjadi yurisprudensi, dan digunakan sebagai dasar bagi para pencari keadilan saat beracara di Mahkamah Konstitusi.

## B. Kekuatan Hukum Putusan *Judicial Review Konstitusi Terhadap Undang-Undang Inkonstitusional Bersyarat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)*

Putusan inkonstitusional bersyarat menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat, yaitu terkait dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020. Melalui putusan *a quo* yang memuat poin pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan produk peraturan tersebut inkonstitusional.

Apabila Hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka seharusnya secara menyeluruhan muatan dalam undang-undang tersebut seharusnya dibatalkan keberlakuananya. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat, dan final. Oleh karena itu, secara langsung berlaku, tanpa perlu dikuatkan, atau dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru.<sup>35</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya dibatalkan sepenuhnya, dan kembali kepada undang-undang sebelum peraturan *a quo*.<sup>36</sup> Inilah salah satu bentuk ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari dijatuhkannya putusan inkonstitusional bersyarat. Berpijak dari refleksi, atau berkaca terhadap putusan *a quo*, tentu ini menimbulkan sebuah permasalahan hukum, dimana undang-undang yang seharusnya batal karena secara formil telah mengalami kecacatan, dan telah dikukuhkan, atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kecacatan tengah dialami oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi masih diberikan keberlanjutan berlaku bagi undang-undang tersebut.

Berangkat dari problematika tersebut, hendaklah ada sebuah mekanisme solusi untuk mengatasinya, yaitu sebuah mekanisme preventif untuk mengoreksi konstitusionalitas dari sebuah produk hukum sebelum diundangkan, atau masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang. Mekanisme dimaksud, antara lain *judicial preview*. Hal agar ketika diundangkannya produk hukum, dapat lebih terjaga konstitusionalitasnya

<sup>33</sup> Nurul Fazrie, Dan Bivitri Susanti. (2020). *Tantangan Pengujian Legislasi Di Mahkamah Konstitusi*. Diakses Tanggal 29 Mei 2025, Pukul 09.49 WITA.

<sup>34</sup> Rasji, Christopher Howard Wonohadidjojo, Dan Michelle Audrey Serena, *Ibid*, Hlm. 411.

<sup>35</sup> Fajar Laksono Suroso. (2018). *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD*. Bogor. Hlm. 10.

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

karena sebelum menjadi undang-undang telah dilakukan *check and balances* akan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Secara preventif, hal tersebut mampu menjaga konstitusionalitas dari sebuah undang-undang, dan mampu mengatasi terkait ketidakpastian hukum akibat putusan inkonstitusional bersyarat.<sup>37</sup>

Putusan inkonstitusional bersyarat, dimana undang-undang yang diuji dinyatakan secara bersyarat bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi, undang-undang, ataupun muatan pasal yang diujikan akan berubah menjadi konstitusional dari yang sebelumnya bersifat inkonstitusional. Adapun putusan inkonstitusional bersyarat secara historis awal pengeluarannya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Mengenai karakteristik, atau ciri dari putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat empat hal, yaitu:<sup>38</sup>

1. Putusan ini dalam amar putusannya pasti termaktub klausul inkonstitusional bersyarat. Ada empat jenis klausul inkonstitusional bersyarat yang digunakan:
  - a. Amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa bertentangan secara bersyarat.
  - b. Amar putusan yang menyatakan bertentangan sepanjang dimaknai.
  - c. Amar putusan yang menyatakan bertentangan sepanjang tidak dimaknai.
  - d. Amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional.
2. Putusan ini pada prinsipnya, didasarkan pada amar putusan yang memberikan pengabulan. Hal ini dikarenakan norma yang diuji pada prinsipnya adalah inkonstitusional, namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut.
3. Amar putusan ini dapat berupa pemaknaan, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji.

4. Secara substansial, klausul inkonstitusional bersyarat, dan klausul konstitusional bersyarat tidaklah berbeda.

Hal ini didasarkan pada argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU/VI/2008 yang menyatakan, bahwa pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional, dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. Prinsipnya, apabila syarat-syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mampu dijalankan, atau dipenuhi, maka poin diujikan akan menjadi inkonstitusional.<sup>39</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang memiliki cakupan muatan sangat luas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merevisi sebanyak tujuh puluh delapan undang - undang.

Aturan pelaksana terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pun telah dikukuhkan pengundangannya yang memiliki implikasi perubahan, dimana cakupannya yuridisnya luas dalam berbagai kluster, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perizinan usaha, lingkungan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap sebagai hal sepele bagi banyak pihak, baik pada sektor pemerintahan, para pebisnis dan investor, juga masyarakat sendiri akan konsekuensi dari putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini, karena memiliki wilayah akomodasi hukum dalam berbagai sektor kehidupan cukup masif.<sup>40</sup>

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusannya nomor 91/PUUXVIII/2020, yang di dalam muatan putusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Apabila selama rentang waktu dua tahun sejak putusan dikeluarkan, tidak ada perbaikan secara menyeluruh, maka akan dinyatakan inkonstitusional. Artinya, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini adalah inkonstitusional, tetapi temporal, atau dalam jangka waktu tertentu saja sebagaimana waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemberian. Undang-Undang

<sup>37</sup> Muhamad Rijal Firdaus, Rahmania Lailatul Hijriyah, Dan Ernawati Huroiroh. (2023). *Judicial Review Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap KETIDAKPASTIAN Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 3(1). Surabaya: UIN Sunan Ampel. Hlm. 36-37.

<sup>38</sup> Dian, Dan Faiz. (2016). *Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 13(2). Hlm. 374.

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008.

<sup>40</sup> Muhamad Rijal Firdaus, Rahmania Lailatul Hijriyah, Dan Ernawati Huroiroh, *Op. Cit.*, Hlm. 41-42.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dinyatakan berstatus inkonstitusional secara kekal, jika para legislator tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi jika syarat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dijalankan, akan berubah statusnya menjadi konstitusional.<sup>41</sup>

Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang mengabulkan sebagian terkait pengujian formil, pada beberapa muatan putusannya dipaparkan beberapa poin pengabulan. Pertama, format dalam membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan tata cara *omnibus* tidak memiliki kejelasan, dan memiliki pertentangan terhadap aturan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai pengejawantahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan tata cara *omnibus law*, kemudian muncul sebuah pertanyaan mengenai undang-undang tersebut merupakan undang-undang pencabutan, baru, ataupun perubahan. Format pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seperti itu, tidak berkesesuaian terhadap kerangka aturan pembentukan yang telah dimaktub dalam Lampiran Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Konstruksi pembuatan suatu undang-undang pada dasarnya, telah dimaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A, kemudian bentuk pendeklesiannya adalah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapat di dalam putusan *a quo*, selain menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga digunakan sebagai penyandaran pengujian dalam melakukan uji terhadap proses pembentukan peraturan (formil). Sebagaimana yang termaktub dalam argumentasi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu pada

Putusan Nomor 27/PUU/VII/2009.<sup>42</sup>

Proses penyusunan undang-undang hendaklah mengacu, dan menyesuaikan sebagaimana langkah-langkah, atau metode telah terstandar, ditetapkan oleh peraturan terkait, serta memberikan ikatan bagi lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini.<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi juga memberikan sorotan mengenai judul dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana terdapat poin yang membingungkan. Padahal, pengaturan bagaimana pemberian judul yang tepat telah diakomodir pengaturannya dalam Lampiran I Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik bagaimana pengaturan judul undang-undang sebagai produk hukum terbaru, perubahan atas peraturan sebelumnya, ataupun pencabutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat poin-poin yang berkenaan dengan 78 produk undang-undang sebelumnya, dengan rincian 77 undang-undang adalah perubahan undang-undang kemudian satu undang-undang merupakan pencabutan. Praktiknya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan terhadap koridor aturan yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memiliki kontradiksi terhadap Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f, serta huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, asas kedayagunaan, asas kejelasan tujuan, dan asas kehasilaan. Mahkamah Konstitusi dalam di dalam putusannya, pada paragraf (3.18.4) putusan *a quo* memberikan penilaian, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, telah nyata, dan terbukti saat melakukan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mampu memenuhi asas kejelasan tujuan, juga rumusan.

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap asas harus dimuat secara menyeluruh, jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka Mahkamah Konstitusi benar kemudian jika membulatkan

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Hlm. 395.

<sup>43</sup> Ibid, Hlm. 396.

kesimpulan, dimana dalam menyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan lagi terhadap asas yang lainnya.

Berpijak pada pemaparan di atas, sejatinya dalil yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya, telah muncul beberapa pembuktianya, dan kemudian telah diklaim oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga benar adanya, bahwa dalam proses membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat kecacatan secara formil adalah benar, serta memiliki alasan legal. Oleh karena itu, sesuai untuk kemudian jika diberikan pengabulan. Pemohon juga memberikan dalil, bahwa terdapat perubahan poin muatan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja setelah persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, serta salah dalam pengutipan.

Mengenai hal di atas secara eksplisit, dan lugas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* juga menjabarkan, dimana terdapat kesalahan pada prosedur yang digunakan untuk membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada pula pengubahan penulisan dalam beberapa substansi sebelum persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Secara tegas, bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan.

Akhir kalimat dikukuhkan pula, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil. Akhirnya, meskipun terbukti terdapat cacat secara formil, Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan status inkonstitusional, dimana syarat keberlakuannya selama jangka waktu maksimal dua tahun harus tuntas perbaikannya.

Aapabila legislator dapat melakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi, yaitu perbaikan harus ditempuh dalam jangka waktu d tahun, maka akan kembali konstitusional. Sebaliknya, jika tidak mampu, atau tidak ada upaya perbaikan dalam jangka waktu tersebut, undang-undang itu akan dinyatakan tetap inkonstitusional.

Berkaca dari putusan yang menjadi topik pembicaraan hangat sejak tahun 2020, yaitu putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi pada putusan 91/PUU-XVIII/2020. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memberikan status inkonstitusionalitas bersyarat pada Undang-

Undang Cipta Kerja yang diujikan secara formil, kemudian lahirlah putusan *a quo*. Bagaimana sebuah produk hukum tetap berjalan, sedangkan di dalamnya terdapat cacat secara konstitusional. Problem inilah yang hendak, dan diharapkan dapat diakomodir oleh adanya mekanisme *judicial review*.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan *judicial review* terhadap suatu undang-undang inkonstitusional di Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya. Pengaturan *judicial review* terhadap undang-undang inkonstitusional di Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan internal Mahkamah Konstitusi, seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ditemukan inkonstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan undang-undang, atau bagiannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Kekuatan hukum putusan *judicial review* konstitusi terhadap undang-undang inkonstitusional bersyarat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020) memiliki sifat mengikat, dan final. Oleh karena itu, secara langsung berlaku, tanpa perlu dikuatkan, atau dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil. Meskipun terbukti terdapat cacat secara formil, Undang-Undang Cipta Kerja tetap diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan status inkonstitusional dengan syarat keberlakuannya selama jangka waktu maksimal dua tahun harus tuntas perbaikannya. Apabila legislator dapat melakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi, yaitu perbaikan harus ditempuh dalam jangka waktu dua tahun, maka akan kembali konstitusional. Sebaliknya, jika tidak mampu,

atau tidak ada upaya perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka undang-undang itu akan dinyatakan tetap inkonstitusional.

## B. Saran

1. Secara substansial, meskipun tidak terdapat perbedaan antara klalusul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat, namun diperlukan adanya suatu pengaturan khusus yang membedakan keduanya, sehingga Mahkamah Konstitusi saat melakukan *judicial review* dapat melaksanakan tugas, dan wewenangnya dalam pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa menyalahi fungsinya, serta sesuai ketentuan, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal yang harus ditempuh agar mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang inkonstitusional berjalan baik, antara lain merevisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan menambahkan kewenangan, serta pengaturan terkait.
2. Secara substansial, meskipun tidak terdapat perbedaan antara klalusul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat, namun diperlukan adanya suatu pengaturan khusus yang membedakan keduanya, sehingga Mahkamah Konstitusi saat melakukan *judicial review* dapat melaksanakan tugas, dan wewenangnya dalam pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa menyalahi fungsinya, serta sesuai ketentuan, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal yang harus ditempuh agar mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang inkonstitusional berjalan baik, antara lain merevisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan menambahkan kewenangan, serta pengaturan terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimmy. (2010). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Setjen Dan Kepaniteraan MKRI.
- Assidiqie, Jimly. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astawa, I Gede Pantja. (2008). *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Fatkurohman. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fatmawati. (2005). *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harmann, Benny K. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: KPG.
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali.
- Iriyanto. (2008). *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jonaedi, Efendi, Dan Johnny, Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Konstitusi, Mahkamah. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kusumahatmaja, Mochtar. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Martitah. (2023). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Roestandi, Achmad. (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Saleh, Imam Anshori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.

- Saleh, K. Wantjik. (1977). *Kehakiman Dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Maruar. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Tutik, Titik Triwulan (2010). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.

### **Sumber-Sumber Hukum**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### **Sumber-Sumber Jurnal, Artikel, Dan Lain-Lain**

- Asy'ari, Syukri, Hilipito, Rahmawaty, Meyrinda, Dan Ali, Mohammad Mahrus. (2013). *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusil.
- Aziz, M. (2010). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal, 7(5)..
- Dian, Dan Faiz. (2016). *Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 13(2).
- Firdaus, Muhamad Rijal, Hijriyah, Rahmania Lailatul, Huroiroh, Dan Ernawati. (2023). *Judicial Review Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap KETIDAKPASTIAN Hukum Akibat Putusan Inkonsititisional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 3(1). Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Gunawan, B. I. (2019). *Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal, 1(1).
- Haryono, Dodi. (2011). *Perdebatan Hukum Penerapan Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jurnal, 4(1). Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Indra, Mexsasai, Dkk. (2023). *Strength Of Constitutional Court Decisions In Judicial Review Of The 1945 Constitution In Indonesia*. Jurnal, 20(2).
- Marzuki, H. M. Laica. *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 1(3). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nelwan, Yez Gabriel, Pinori, Josepus Julie, Dan Muaja, Harly Stanly. (2025). *Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden Dan Wakil Presiden Putusan MK: 90/PUU-XXI/2023)*. Jurnal, 15(1).
- Pramesti, Novalia Cahyaning Setyo. (2024). *Supermasi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Jurnal, 1(6). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Rasji, Wonohadidjojo, Christopher Howard, Dan Serena, Michelle Audrey. (2024). *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal, 1(2). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Sambuari, Fista Prilla. (2013). *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 1(2).
- Suroso, Fajar Laksono. (2018). *Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD*. Bogor.
- Widiarto, Aan Eko. (2019). *Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal, 16(1).

### **Sumber-Sumber Internet**

- Fazrie, Nurul, Dan Susanti, Bivitri. (2020). *Tantangan Pengujian Legislasi Di Mahkamah Konstitusi*. Diakses Tanggal 29 Mei 2025, Pukul 09.49 WITA.
- Illahi, Yudhan Wahyu. (2023). *Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Untuk*

*Mempertahankan Supremasi Konstitusi.*  
Diakses Tanggal 29 Mei 2025, Pukul 00.25  
WITA.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik.  
(2025). *Pengajuan Permohonan.* Diakses  
Tanggal 29 Mei 2025, Pukul 07.01 WITA.